

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia acap disebut sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup mandiri, sehingga pasti akan memerlukan bantuan manusia lain. “Sitou Timou Tumou Tou”, atau “Manusia Hidup Untuk Memanusiakan Orang Lain”, adalah istilah yang digunakan dalam konteks kajian masyarakat Sulawesi Utara yang dikemukakan oleh Sam Ratulangi. Manusia perlu berkomunikasi antara satu sama lain dalam setiap hari untuk bekerja sama atau saling membantu. Oleh karena hal tersebut, maka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya salah satu hal terpenting untuk dibangun adalah hubungan perdagangan.

Secara umum, produsen dan konsumen telah mengembangkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, sebab sama-sama saling menginginkan dan memiliki ketergantungan yang besar satu sama lain¹. Secara berkelanjutan, hubungan yang terjadi antara produsen dengan konsumen mulai dari proses produksi, distribusi hingga pemasarannya.

Perdagangan P2P (*peer-to-peer*) mengacu pada aktivitas di mana dua pihak setuju untuk bertukar barang atau jasa, bukan pemaksaan. Pada zaman pra-aksara dikenal sistem barter dimana dilakukan dengan cara menukarkan barang-barang yang kita miliki dengan barang-barang yang tidak kita miliki.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Cet. 9, hal. 9.

Namun seiring berkembangnya zaman, maka perdagangan tidak lagi dilakukan dengan barter melainkan menggunakan mata uang yang sah. Fungsi penting uang tidak luput dari proses penjualan dan pembelian produk. Demi mencukupi setiap kebutuhan pokoknya, masyarakat umum bisa berbelanja di *minimarket*, *supermarket*, atau hipermarket yang berada di pusat perbelanjaan, dimana mereka dapat membeli secara langsung barang kebutuhannya menggunakan mata uang yang sah. Adapun mata uang Indonesia yang sah adalah Rupiah.

Ada beberapa keuntungan berbelanja di *minimarket*, *supermarket*, dan hipermarket antara lain kemudahan dan kecepatan dalam membeli barang, serta harga yang murah yang tentunya akan membuat konsumen lebih tertarik. Hal ini yang menjadikannya pilihan populer bagi banyak konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan makanan harian, mingguan, maupun bulanan. Saat ini, banyak orang dalam ber-bisnis ingin mendapatkan hasil maksimal dengan melakukan segala cara yang mereka bisa untuk memaksimalkan jumlah laba yang mereka ingin dapatkan, bahkan mereka mengambil jalan pintas yang dapat meresahkan pelanggan.

Salah satu contohnya adalah sisa uang kembalian yang telah diganti dengan sumbangan. Jumlah uang dalam bentuk pecahan kecil yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut terbatas, oleh karenanya tidak dapat mengembalikan uang sisa belanja tersebut kepada konsumen dalam bentuk uang rupiah.

Didasarkan pada alasan tersebut diatas, maka perlu diteliti keabsahan tindakan yang diambil oleh pengusaha yang bersangkutan, karena kegiatan ini akan berdampak buruk jika konsumen tidak mau menerima. Masalah yang sama muncul

ketika Penulis sedang berbelanja di salah satu hipermarket di kota Surabaya yakni di Hypermart PTC. Hal ini bermula ketika Penulis selesai melakukan pembayaran, kasir Hypermart mengatakan “maaf, uang sisa 300 nya sudah saya donasikan ya”. Padahal belum ada persetujuan dari Penulis bahwasannya uang kembalian itu mau di donasikan.

Setelah membaca hal diatas, jelas bahwa konversi mata uang ke dalam sumbangan dapat menimbulkan kekhawatiran karena ada beberapa ketidakpastian tentang niat penerima yang dituju, takutnya karena adanya konflik kepentingan pada satu lembaga tertentu. Tidak hanya itu, namun unsur keterpaksaan dapat menjadi masalah dalam proses jual-beli, sebab proses pengembalian uang sebagai sumbangan tak dinyatakan melalui kata ataupun frasa tertentu.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap privasi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diterbitkan dan digunakan demi melindungi setiap hak konsumen. UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyampaikan bahwa suatu sumbangan harus dilandasi dengan sukarela, tidak ragu-ragu, maupun terpaksa.

Sebagaimana pemaparan latar belakang di atas, muncul ketertarikan penulis guna meneliti **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGALIHAN UANG SISA BELANJA KOIN MENJADI DONASI (STUDI KASUS DI HYPERMART SURABAYA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi terhadap latar belakangnya, penelitian ini akan membahas rumusan masalahnya, yaitu “Apakah pengalihan uang sisa belanja koin menjadi donasi telah sesuai berdasarkan pada UU Perlindungan Konsumen dalam rangka melindungi konsumen ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis menentukan beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini, yang diturunkan dari rumusan masalahnya, antara lain:

1.3.1 Tujuan Akademis

Demi memenuhi syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang sisa belanja menjadi donasi oleh pelaku usaha Hypermart di Kota Surabaya.
- b. Menelaah perlindungan hukum bagi konsumen atas pengalihan uang sisa belanja menjadi donasi oleh pelaku usaha Hypermart di Kota Surabaya.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik, yang di dalamnya akan mengkaji berbagai doktrin

ataupun asas dan kaidah yang terdapat pada ilmu hukum². Penelitian bertipe ini ditujukan untuk dapat menemukan dan mengidentifikasi asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku³.

1.4.2 Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum yang diterapkan penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilangsungkan melalui telaah dengan menggunakan legislasi ataupun regulasi yang menyangkut isu hukum yang dibahas⁴.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), yaitu pendekatan atas pandangan-pandangan ataupun doktrin hukum yang berkembang⁵.

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memuat dan menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, atau suatu bahan hukum dengan otoritas tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan⁶. Berikut di antaranya:

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Cet. 11, hal. 24.

³ *Ibid*, hal. 25.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, Cet. 15, hal. 133.

⁵ *Ibid*, hal. 135.

⁶ *Ibid*, hal. 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

b. Bahan hukum sekunder

1. Literatur
2. Asas-Asas Hukum
3. Yurisprudensi
4. Doktrin

1.4.4 Langkah Penelitian

a. **Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah inventarisasi yakni menemukan serta menyusun bahan hukum dengan metode studi kepustakaan. Langkah

kedua dengan dimana bahan hukum yang telah terkumpul dipilah-pilah atau dikualifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yakni dengan sistematisasi dengan cara membaca, mempelajari, serta menyusun dengan runtut dan sistematis untuk memudahkan pemahaman.

b. Langkah Analisa atau Penalaran

Berdasarkan tipe penelitiannya, penelitian ini akan menggunakan langkah analisa melalui metode silogisme deduksi, atau yang disebut sebagai pola penalaran atau pemikiran dari turunan yang umum menuju yang lebih khusus, seperti aturan perundang-undangan ataupun berbagai teori secara umum, dan digunakan pada situasi atau kasus untuk sampai pada solusi dan/atau kesimpulan tertentu. Hasil yang sifatnya khusus bisa didapati melalui proses penafsiran, yakni Penafsiran Otentik dan Penafsiran Sistematis. Adapun Penafsiran Otentik disebut sebagai penyelidikan pada makna suatu kata atau frasa yang telah ditetapkan Undang-Undang⁷. Kemudian Penafsiran Sistematis disebut sebagai metode yang mengidentifikasi susunan pasal demi pasal dari Undang-Undang satu ataupun lainnya yang saling

⁷ *Ibid*, hal. 8.

keterkaitan untuk memberikan informasi yang lebih akurat⁸. Dua penafsiran ini Penulis gunakan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen terkait uang sisa belanja koin menjadi donasi.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini berisi empat bab dengan terdapat sub-bab di dalamnya, berikut uraiannya:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menjadi awal penulisan yang berisi uraian latar belakang melalui penyampaian permasalahan mengenai pengalihan uang sisa belanja koin menjadi donasi yang terjadi di beberapa toko maupun *minimarket* di kota Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rumusan masalah, tujuan berikut metode penelitian, beserta tipe penelitian yang diterapkan oleh penulis.

BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG KEMBALIAN. Bab ini berisi tiga sub-bab, yakni **Sub Bab 2.1. Tinjauan Umum Konsumen, Pelaku Usaha, Perjanjian, Perusahaan, dan Perlindungan Konsumen.** Berisi tentang pengertian Konsumen, Pelaku Usaha, Perjanjian, Perusahaan serta Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang. **Sub bab 2.2. Pengaturan dan Pengalihan Uang Kembali sesuai dengan Regulasi.** Berisi tentang pengaturan uang kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. **Sub Bab 2.3. Akibat Hukum dari Pelaku Usaha.** Berisi

⁸ *Ibid*, hal. 9.

tentang Sanksi untuk para pelaku usaha yang dinilai melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MERASA DIRUGIKAN AKIBAT PERBUATAN PELAKU USAHA TERKAIT UANG KEMBALIAN. Bab ini berisi tiga sub-bab, yakni **Sub Bab 3.1. Kronologi Kasus.** Berisi tentang kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi. **Sub Bab 3.2. Hak dan Tanggung Jawab Konsumen Selaku Pengunjung Hipermarket.** Berisi tentang Hak dan Tanggung Jawab Konsumen selaku pengunjung dan/atau pembeli di salah satu hipermarket di Surabaya. **Sub bab 3.3. Analisis pengalihan uang sisa belanja koin menjadi donasi didasarkan pada UUPK.** Berisi tentang analisa perolehan hak konsumen terkait pengalihan uang sisa belanja koin menjadi donasi berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV PENUTUP. Bab ini menjadi bagian terakhir dan terbagi dalam dua Sub Bab, yakni **sub bab 4.1 Kesimpulan,** yang berisi ringkasan akhir mengenai rumusan masalah yang dikemukakan penelitian. **Sub Bab 4.2 Saran,** berisi masukan demi menyelenggarakan upaya penegakan hukum perlindungan konsumen sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi.